
ANALISIS PERHITUNGAN BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR (PDRI) PERANGKAT TELEKOMUNIKASI PADA KPPBC TIPE MADYA PABEAN B MAKASSAR

Nurlaila Hasmi¹, Mustakin², Nurjanna³
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Nusantara¹²³
email: nurlailahasmi91@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas perangkat telekomunikasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Makassar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan tarif bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas perangkat telekomunikasi pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) sudah mengikuti perhitungan tarif bea masuk menurut peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Bea Masuk, Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Perangkat Telekomunikasi

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional menjadi salah satu hal penting bagi perkembangan ekonomi dari suatu negara. Dalam perdagangan internasional, terdapat berbagai macam peraturan dan ketentuan yang harus diikuti oleh pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk dalam hal kegiatan impor. Salah satu hal yang harus dipenuhi dalam proses kegiatan impor yaitu pembayaran bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut dan pelintas batas ke dalam daerah pabean pada saat kedatangannya di Indonesia.

Menurut Purwito dan Indriani (2019:106) menyatakan bea masuk atau *Customs Duty* merupakan sejumlah uang yang dipungut dan dikumpulkan oleh negara bersifat memaksa terhadap orang yang melakukan kegiatan pemasukan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean oleh otoritas kepabeanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur atas pemakaian, pemilikan, penggunaan sementara atau dimasukkan kembali atas barang tersebut. Bea masuk adalah bentuk pembayaran yang harus dilakukan kepada negara

atas barang yang masuk ke wilayah pabean sesuai dengan peraturan yang berlaku. Barang impor tersebut akan dikenakan tarif berdasarkan klasifikasi barang yang telah ditetapkan, sesuai dengan pasal 12 dalam Undang-undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pendapatan tarif bea masuk ini akan dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi barang.

Bea masuk menggunakan sistem tarif *advalorem* yang besarnya diatur oleh Menteri keuangan dan dicantumkan dalam *Harmonized Commodity Description and Coding System* (HS). Sedangkan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas komoditas atau barang-barang impor yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%, Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) tarifnya bervariasi sesuai dengan tingkat kemewahan barang yang diimpor dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 (Jafar,2015:82).

Komoditas perangkat telekomunikasi saat ini menjadi perhatian pemerintah Indonesia, banyaknya jumlah perangkat telekomunikasi ilegal yang beredar di Indonesia mengakibatkan kerugian pada penerimaan negara. Penyelundupan perangkat telekomunikasi yang terjadi dikarenakan untuk menghindari kewajiban membayar bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Berdasarkan hal tersebut dan untuk melindungi hak-hak negara dalam kegiatan impor maka salah satu upaya untuk pencegahan dan penyelundupan barang-barang ilegal yang masuk ke Indonesia dan untuk lebih meningkatkan pengawasan dan pelayanan atas impor perangkat telekomunikasi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mengesahkan dan memperbaiki Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai nomor PER-7/BC/2023 mengenai modifikasi terhadap Peraturan Direktur Jenderal Bea Cukai nomor PER-13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) atas perangkat telekomunikasi dalam pemberitahuan pabean.

Impor atas perangkat telekomunikasi merupakan salah satu barang yang dikenakan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Perangkat telekomunikasi terdiri dari *handphone*, komputer genggam dan tablet dimana setiap penumpang atau awak sarana pengangkut yang membawa perangkat telekomunikasi maksimal 2 (dua) unit wajib mendaftarkan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) dan memberitahukan kepada pejabat bea dan cukai di terminal kedatangan internasional melalui situs www.beacukai.go.id atau aplikasi Mobile Bea Cukai serta pengisian pada formulir *Customs Declaration* (CD) untuk dapat terhubung dengan jaringan seluler di Indonesia. Importasi perangkat telekomunikasi terhadap Pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) dikenakan pungutan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dimana diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 203/PMK.04/2017. Dalam Rangka Impor (PDRI) yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) yaitu menggunakan tarif Bea Masuk (BM) 10%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% dan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 Impor 10 % (jika mempunyai NPWP) dan 20% (jika tidak mempunyai NPWP).

Fenomena terkait banyaknya penyelundupan ponsel ilegal dari data yang dihimpun oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai, Kementerian Keuangan, dalam tiga tahun terakhir (Tahun 2017 sampai 2019) terdapat potensi kerugian penerimaan negara sebesar Rp. 143.680.000.000 Milyar dari telepon ilegal. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari hasil penindakan pada tahun 2017 sampai Juni 2019 (Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, 2019).

Selain fenomena yang terjadi, beberapa penelitian terdahulu yang melatarbelakangi penelitian ini yaitu Rukdiyanti (2021) dalam penelitiannya mengenai Pengenaan Pajak dalam Rangka Ekspor dan Impor (PDRI) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi telah mengungkapkan bahwa terdapat kesalahan yang terjadi dalam proses ekspor dan impor barang, terutama yang terkait pada Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sehingga menimbulkan permasalahan dalam melakukan ekspor impor barang yang akan diproses di area kepabeanan. Menurut Sumarmi (2021) dalam penelitiannya mengenai Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Masuk terhadap Barang Impor pada PT. Interlining Raphita menunjukkan bahwa dalam kegiatan impor barang yang dilakukan oleh PT. Interlining Raphita Perhitungan atas Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Masuk sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Selain itu, Lestari (2019) dalam penelitiannya mengenai Analisis Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebagai Penentu Bagi Penerimaan Negara (Studi kasus pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung Periode Tahun 2013-2018) menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terhadap penerimaan negara.

Hasil penelitian Romadoni (2019) menunjukkan bahwa di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Pekanbaru, perlu disusun prosedur untuk menerima pembayaran bea masuk dari barang impor yang masuk ke Indonesia. Sedangkan menurut Bimantoro (2018) dalam penelitiannya mengenai Pengaruh Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan Jumlah Barang Terhadap Penerimaan Bea Masuk (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kediri Periode Tahun 2012-2016) menunjukkan bahwa Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean, Jumlah Barang secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerimaan Bea Masuk.

Berdasarkan fenomena dan ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana perhitungan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas perangkat telekomunikasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar. Dengan tujuan untuk mengetahui perhitungan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas perangkat telekomunikasi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean B Makassar. Jenis data yang digunakan yaitu data kualitatif berupa wawancara dengan pejabat bea dan cukai yang menangani penetapan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan data kuantitatif berupa angka-angka pada sistem aplikasi PRM (*Passenger Risk Management*) atau *Registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) Inhouse* pada portal CEISA (*Customs-Excise Information System and Automation*). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara langsung pada tempat penelitian dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur. Teknik pengumpulan data yang digunakan

yaitu penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Sedangkan metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan cara menjelaskan perhitungan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) perangkat telekomunikasi yang didaftarkan pada KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea & Cukai (KPPBC) bisa melayani pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) yang dibawa oleh penumpang atau awak sarana pengangkut yang berasal dari luar negeri. Terhadap penumpang yang telah keluar dari terminal bandara internasional dengan waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah kedatangan dengan konsekuensi tidak memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk terhadap barang bawaannya.

Penumpang yang mendaftarkan IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) di KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar merupakan penumpang yang lupa atau tidak sempat melakukan pendaftaran pada saat tiba kedatangannya di bandara internasional. Penumpang mengisi formulir pendaftaran IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) melalui website dengan memakai identitas paspor dan menyerahkan *QR Code* (*Quick Response Code*) beserta data paspor, *boarding pass*, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau dokumen lain yang membuktikan riwayat perjalanan kepada pegawai bea dan cukai seksi penyuluhan dan layanan informasi di meja *frontdesk* KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar untuk dilakukan pemeriksaan dokumen selanjutnya pejabat bea dan cukai yang telah ditunjuk akan meneliti kembali berkas dan kelengkapan untuk disesuaikan pada aplikasi *Registrasi IMEI* (*International Mobile Equipment Identity*).

Pejabat bea dan cukai sebelum menetapkan tarif dan pungutan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) terlebih dahulu membuka portal Aplikasi *Registrasi IMEI* (*International Mobile Equipment Identity*) *Inhouse* dengan menggunakan *user* dan *password* serta *scan QR Code* dari ponsel pejabat bea dan cukai pada sistem portal CEISA (*Customs-Excise Information System and Automation*) yang merupakan layanan dari sistem Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang digunakan untuk melakukan dan menjamin kelancaran di sisi ekspor impor.

Selanjutnya pejabat bea dan cukai melakukan *load data QR Code* (*Quick Response Code*) yang telah diberikan oleh penumpang untuk mengecek kebenaran identitas yang dilaporkan dengan membandingkan data yang disampaikan penumpang dengan data dari Imigrasi maupun data identitas dari riwayat paspor penumpang. Bila penumpang memasukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka pejabat bea dan cukai juga dapat mengecek kesesuaian data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang disampaikan serta dapat mengecek riwayat perjalanan penumpang.

Setelah itu pejabat bea dan cukai mengecek data inputan perangkat telekomunikasi yang disampaikan penumpang serta mengecek kebenarannya dengan mengecek fisik barang bawaan penumpang tersebut. Apabila terdapat ketidaksesuaian data IMEI (*International Mobile Equipment Identity*) yang dimasukkan maka pejabat bea dan cukai berhak melakukan pembetulan berupa menghapus atau mengganti dengan yang sebenarnya. Pejabat bea dan cukai dapat memilih *Harmonized System Code* yang sesuai dari barang yang disampaikan penumpang. Selain itu pejabat bea dan cukai juga akan mengecek

apakah harga barang yang disampaikan penumpang sesuai dengan kwitansi pembeliannya atau sudah disampaikan secara wajar. Bila tidak sesuai pejabat bea dan cukai dapat menetapkan kembali harga barang yang sesuai pada *marketplace*. Pejabat bea dan cukai yang menetapkan tarif bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) harus meneliti di sistem apakah benar dan sudah sesuai dengan spesifikasi perangkat telekomunikasi yang didaftarkan dengan *database* riwayat spesifikasi yang terdapat di sistem. Setelah mengecek data tersebut, petugas bea dan cukai akan memilih pembebasan (dalam hal jika terdapat pembebasan bea masuk dan pajak dalam rangka impor) lalu mengklik tombol “*Preview Penetapan*” yang akan muncul besaran pungutan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) perangkat telekomunikasi tersebut.

Penetapan atas besaran pungutan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) oleh pejabat bea dan cukai berdasarkan kwitansi pembelian dan *database* riwayat penetapan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sesuai dengan jenis perangkat telekomunikasi yang telah dibayarkan pada Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai (KPPBC) di seluruh Indonesia. Pada halaman ini akan ditampilkan hasil penetapan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang harus dibayarkan oleh penumpang. Apabila penumpang setuju dengan hasil perhitungan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang telah ditetapkan oleh pejabat bea dan cukai, Maka pejabat bea dan cukai dapat mengklik tombol “*Buat Dokumen Billing*”.

Setelah penumpang telah menerima lembar dokumen *billing* pajak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) oleh pejabat bea dan cukai, selanjutnya penumpang dapat membayar *billing* pajak tersebut ke rekening kas negara dapat melalui Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Internet Banking dan Mobile Banking atau pada loket Bank/Pos persepsi. Setelah kewajiban pabean diselesaikan, maka aktivasi perangkat telekomunikasi akan aktif dengan maksimal waktu 2x24 jam.

Contoh simulasi perhitungan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) oleh Tuan Sang Hendrawan Prawiro. Tuan Sang Hendrawan Prawiro membeli iPhone XR 128 GB di Jeddah seharga US\$294,71 dan kurs yang berlaku pada tanggal pendaftaran US\$1=Rp.15.269. Tuan Sang Hendrawan Prawiro tidak mendapatkan pembebasan US\$500 dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Maka Perhitungan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), perangkat telekomunikasi Tuan Sang Hendrawan Prawiro sebagai berikut:

- a. Nilai Pabean (nilai barang x kurs yang berlaku)
= US\$294,71 x Rp.15.269 = Rp.4.500.000
- b. Bea Masuk (Tarif bea masuk x nilai kepabeanan)
= 10% x Rp.4.500.000 = Rp.450.000
- c. Nilai Impor (bea masuk + nilai pabean)
= Rp.450.000 + Rp.4.500.000 = Rp.4.950.000
- d. PPN (Tarif PPN x nilai impor)
= 11% x Rp.4.950.000 = Rp.545.000
- e. PPh 22 Impor (Tarif PPh 22 x nilai impor)
= 10% x Rp.4.950.000 = Rp.495.000

Jadi, jumlah pungutan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang harus dibayar oleh Tuan Sang Hendrawan Prawiro yaitu sebesar: (Bea Masuk + PPN + PPh 22 impor) = Rp.450.000 + Rp.545.000 + Rp.495.000 = Rp.1.490.000.

Pada dasarnya dengan diterapkan asas *self assessment*, pemeriksaan administrasi dan analisis manajemen risiko dilakukan dengan sistem komputer. Penelitian didasari oleh kebenaran atas penerapan klasifikasi barang sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI). Manajemen risiko merupakan prosedur manajemen secara sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, menghitung atau memperkirakan serta mengambil tindakan untuk meminimalkan atau membatasi risiko.

- f. Permasalahan atas kesalahan penetapan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas perangkat telekomunikasi, diantaranya, sebagai berikut:
 - 1) Pejabat bea dan cukai yang menetapkan pungutan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) harus dapat mengidentifikasi, menganalisis dan meneliti di portal sistem aplikasi *Registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity)* apakah data yang disampaikan oleh penumpang sudah benar dan sesuai dengan spesifikasi perangkat telekomunikasi yang didaftarkan dengan *database* riwayat spesifikasi yang terdapat di sistem agar sesuai dengan tarif dan besaran bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang tercantum di sistem *database* riwayat pencarian. Karena apabila berbeda spesifikasi baik jumlah, jenis, merk dan kapasitas RAM (*Random Access Memory*) maka akan berbeda juga besaran bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Apabila tidak sesuai penerapannya maka akan terjadi kesalahan penetapan tarif dan penghitungan pajak tersebut di sistem yang akan berakibat pada kerugian penerimaan negara.
 - 2) Setiap penumpang atau awak sarana pengangkut saat mendaftarkan perangkat telekomunikasi harus mengisi formulir pendaftaran *IMEI (International Mobile Equipment Identity)* dengan benar dan sesuai contohnya pada harga ponsel. Apabila penumpang atau awak sarana pengangkut salah dalam mengisi harga ponsel tersebut. Biasanya para penumpang memanipulasi data dengan tidak mengisi dengan benar harga ponsel yang didaftarkan tersebut tidak sesuai dengan kwitansi pembeliannya dengan memasukkan harga yang lebih murah dikarenakan agar mendapatkan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang rendah. Sehingga hanya sedikit penerimaan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang masuk ke kas negara. Maka dari itu pejabat bea dan cukai harus menganalisa dan meneliti dengan baik data yang disampaikan oleh penumpang sehingga dapat melakukan pembetulan data terhadap kesalahan harga tersebut dengan meminta kuitansi pembelian ponsel tersebut atau menetapkan harga yang sebenarnya atau harga wajar pada marketplace agar sesuai dengan besaran tarif bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dengan tujuan sebagai pemasukan penerimaan negara.
 - 3) Pejabat bea dan cukai yang menetapkan pungutan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) harus dapat meneliti dengan baik berkas dokumen pelengkap pendaftaran *IMEI (International Mobile Equipment Identity)* diantaranya paspor, tiket perjalanan, surat karantina kesehatan atau dokumen lain yang membuktikan riwayat perjalanan. Pejabat bea dan cukai dapat memberikan centang pembebasan di portal sistem aplikasi *Registrasi IMEI (International Mobile Equipment Identity)* apabila penumpang yang datang dari luar negeri langsung mendaftarkan perangkat telekomunikasi pada terminal

kedatangan internasional. Dokumen surat karantina kesehatan merupakan salah satu dokumen penting karena hanya berlaku 5 (lima) hari sejak selesai dilakukan karantina kesehatan dan dapat dilayani pendaftaran IMEI (International Mobile Equipment Identity) serta masih dapat pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) di kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai terdekat dengan domisilinya atau setelah keluar dari terminal kedatangan internasional. Apabila pejabat tidak meneliti dengan baik dokumen tersebut dengan tidak melihat batas berlakunya surat karantina yang berlaku hanya 5 (lima) hari, dimana yang seharusnya dapat diberikan penetapan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), tetapi pejabat bea dan cukai dengan salah memberikan centang pembebasan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), maka akan berakibat pada kerugian penerimaan negara.

Besar kecilnya pungutan negara sangat bergantung pada besarnya nilai pabean yang diberitahukan importir atau penumpang, sehingga pemberitahuan nilai pabean ini harus diteliti oleh pejabat bea dan cukai. Tujuannya adalah untuk menghindari nilai pabean yang diberitahukan lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga mengakibatkan kerugian penerimaan negara. Pejabat bea dan cukai diberi wewenang untuk meneliti, menetapkan tarif dan nilai pabean untuk perhitungan bea masuk. Nilai pabean adalah angka yang digunakan untuk memastikan jumlah bea masuk dan pajak yang harus dibayarkan saat melakukan impor atau perdagangan dalam negeri. Kegunaan penentuan nilai pabean bagi bea dan cukai adalah untuk meneliti kebenaran nilai pabean yang diberitahukan oleh Importir atau penumpang. Jika pemberitahuan nilai pabean yang disampaikan oleh importir atau penumpang adalah benar, maka benar juga penghitungan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tersebut.

- g. Besaran potensi kerugian penerimaan negara akibat tidak dipungutnya bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas perangkat telekomunikasi, yaitu:

Pungutan pajak atas bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) merupakan salah satu dari penerimaan negara. Penerimaan negara atas impor perangkat telekomunikasi terdiri atas Pungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang terdiri dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor. Seharusnya pungutan pajak tersebut masuk ke kas negara pada saat terjadinya impor barang, dapat dijadikan sebagai penerimaan negara, tetapi dengan adanya ponsel ilegal yang diselundupkan dan beredar di Indonesia, maka akan berakibat pada potensi kerugian penerimaan negara.

Berikut contoh besaran potensi kerugian penerimaan negara atas tidak dipungutnya bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) atas 1 (satu) unit ponsel ilegal yang diselundupkan di Indonesia, yaitu:

Misalnya: Iphone 13 dengan kapasitas 128 GB dengan harga US\$800 atau sekitar Rp. 12.000.000,-, Kurs yang berlaku 1\$ = Rp.15.000,- Bea masuk yang dikenakan sebesar 10%, PPN sebesar 11%, PPh 22 Impor sebesar 20% (tidak mempunyai NPWP).

Maka perhitungan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) tersebut yaitu:

- 1) Nilai yang dikenai pajak = US\$800
- 2) Nilai Pabean = US\$800 x Rp.15.000 = Rp.12.000.000
- 3) Bea masuk = 10% x Rp.12.000.000 = Rp.1.200.000
- 4) Nilai Impor = Rp.12.000.000 + Rp.1.200.000 = Rp.13.200.000
- 5) PPN = 11% x Rp.13.200.000 = Rp.1.452.000

6) PPh 22 Impor = 20% x Rp.13.200.000 = Rp.2.640.000

Jadi, jumlah pungutan negara berupa bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang seharusnya menjadi penerimaan negara yaitu sebesar: (Bea Masuk + PPN + PPh Pasal 22 impor) = Rp.1.200.000 + Rp.1.452.000 + Rp.2.640.000 = Rp.5.292.000.

- h. Pada tahun 2022 KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar, terdapat realisasi penerimaan bea masuk dan Pajak untuk Impor perangkat telekomunikasi yang didaftarkan, yaitu:

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2022

No	Jenis Penerimaan	Realisasi Penerimaan Negara s.d Tahun 2022
1	Bea Masuk	Rp. 11.024.000
2	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Rp. 13.315.000
3	Pajak Penghasilan Pasal 22	Rp. 19.070.000
Total Penerimaan		Rp. 43.409.000

Sumber: Seksi Perbendaharaan KPPBC TMP B Makassar

KESIMPULAN

Perhitungan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) pada impor perangkat telekomunikasi yang dibawa oleh penumpang didasarkan pada nilai barang impor, tarif bea masuk dan tarif Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia dengan menggunakan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) yaitu menggunakan tarif bea masuk (BM) sebesar 10%, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 Impor sebesar 10% (apabila memiliki NPWP) dan 20% (tidak memiliki NPWP) sudah sesuai dengan mengikuti perhitungan tarif bea masuk menurut peraturan perundang-undangan. Selain itu, beberapa penumpang tidak mengisi dengan benar spesifikasi dan harga ponsel yang didaftarkan dengan kwitansi pembeliannya dengan memasukkan harga yang lebih murah dikarenakan agar membayar bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang lebih rendah. Sehingga pejabat bea dan cukai harus menganalisa dan menetapkan harga yang sebenarnya atau harga wajar pada *marketplace* agar sesuai dengan besaran tarif bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dengan tujuan sebagai pemasukan penerimaan negara.

REFERENSI

- Bimantoro, Ricky Agung. 2018. Skripsi Pengaruh Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI), Nilai Pabean dan Jumlah Barang Terhadap Penerimaan Bea Masuk (Studi pada KPPBC Tipe Madya Pabean Cukai Kediri Periode tahun 2012-2016), Universitas Brawijaya. Malang.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Jakarta.

- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2023. Peraturan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor PER-7/BC/2023 tentang Perubahan atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER- 13/BC/2021 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pendaftaran International Mobile Equipment Identity (IMEI) atas perangkat telekomunikasi dalam pemberitahuan pabean. Jakarta.
- Lestari, Asri Veronica. 2019. Skripsi Analisis Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) sebagai Penentu Bagi Penerimaan Negara (Studi pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Bandung Periode Tahun 2013-2018). Universitas Komputer Indonesia. Bandung.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2022. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2021. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2020. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.01/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.10/2019 Tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman. Jakarta.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia. 2017. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan nomor 41/PMK.010/2022 tentang Perubahan kedua atas PMK nomor 34/PMK.010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean Untuk Perhitungan Bea Masuk.
- Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity (IMEI).
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-105/BC/2014 tentang Visi. Misi dan Fungsi Utama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- Purwito, Ali dan Indriani. 2019. Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Kepabeanan. PT. Mitra Wacana Media, Bogor.
- Romadoni. 2019. Analisis Prosedur Penerimaan Kas atas Bea Masuk Barang Impor pada KPPBC TMP B Pekanbaru. Universitas Islam Riau.
- Rukdiyanti, Vivik Adawiyah. 2021. Skripsi Pengenaan Pajak Dalam Rangka Ekspor dan Impor (PDRI) pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Jambi. Universitas Jambi.
- Sumarmi, Maria. 2021. Skripsi Analisis perhitungan PPh Pasal 22, PPN dan Bea Masuk terhadap barang impor pada PT. Interlining Raphita. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Jakarta
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM)